



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Babysitter (Pengasuh anak), tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm,

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M. Bertepatan dengan 08 Jumadil awal 1434 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 042/05/III/2013, pada tanggal 20 Maret 2013;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Gompase Tengah, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Dusun Gompase Tengah, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Lahir di Tilamuta, 12 Oktober 2013, dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia sejak usia 9 tahun 4 bulan lamanya ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dikarenakan Tergugat tidak suka ketika Penggugat pergi mengunjungi rumah keluarga Tergugat, hal tersebut dilihat langsung oleh saudara kandung Penggugat;

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah siri kurang lebih 5 kali yang diketahui Penggugat melalui kakak kandung Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berpisah namun kembali rujuk pada bulan Agustus tahun 2014;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2015, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan memerintahkan Penggugat untuk mencari kunci motor yang mana kunci motor berada dimotor Tergugat namun Penggugat tidak menemukan kunci tersebut, lantas Tergugat marah dan membanting pintu serta memukul Penggugat dengan cara menampar bagian wajah, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah tante Tergugat yang berada di Dusun Gompase Induk, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 9 tahun 3 bulan lamanya;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 8 Mei 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Nomor 042/05/III/2013, pada tanggal 20 Maret 2013; Bukti tersebut

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.



bermeterai cukup, Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Desa Bukit Karya, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, namun kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan dikabarkan telah menikah siri dengan wanita tersebut;

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat tidak dapat menemukan kunci motor yang dicari oleh Tergugat, bahkan ketika itu Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 9 tahun yang lalu, dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun kini anak tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi karena

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan dikabarkan telah menikah siri dengan wanita tersebut;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat disuruh mencari kunci motor oleh Tergugat, bahkan ketika itu Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 9 tahun yang lalu, dan semenjak itu tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dari Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



yuridiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi relatif* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau kerabat dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari 11 tahun lamanya;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain;

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2013 dan telah memiliki seorang anak namun sudah meninggal dunia;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 9 tahun yang lalu, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثل وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.



Hakim,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam.,S.HI.,M.H.

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 880.000,-

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.